



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-56856/PP/M.XVIII/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Terbanding atas tarif sebagaimana SPTNP Nomor SPTNP-010432/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 4 Juli 2013;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menyatakan, bahwa *scanner* tidak diperhitungkan mengingat untuk menjalankan fungsinya mesin memerlukan *scanner*, dan selain daripada itu, menurut Pembanding, seandainya mesin yang diimpor dianggap sebagai kombinasi mesin *printer-copier-faksimili*, maka untuk itu sudah disiapkan Pos Tarif 8443.31.30, berbeda dengan Terbanding, Pemohon mengartikan Pos Tarif 8443.31.90 sebagai mesin lainnya selain kombinasi mesin;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding mengimpor mesin fotokopi bekas pakai sudah sejak tahun 2001 dan sejak saat itu tidak ada masalah mengenai tarif;

Menurut Majelis : 1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 334/ZK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, ditandatangani oleh YYY, Jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor 334/ZK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, dibuat dan Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 334/ZK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, menyatakan ti setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-5171/KPU.01/2013 tanggal Agustus 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-010432/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 4 Juli 2013;

bahwa Surat Banding Nomor 334/ZK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013 (diambil) sedangkan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2013, sehingga pengajuan banding adalah 58 (lima puluh delapan) hari memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juncto Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 334/ZK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, memenuhi persyaratan satu surat banding untuk satu keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 334/ZK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, memuat alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan Terbanding, yaitu tanggal 3 September sehingga pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 334/ZK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp20.865.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan asli SSPCP Nomor 421060 tanggal 14 September 2013 dari Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp20.865.000,00, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa YYY Jabatan: Direktur, selaku penandatanganan Surat Banding Nomor 334/ZK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat XXX Nomor 84 tanggal 7 Mei 2009 yang dibuat oleh Sdr. Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, terbukti berhak menandatangani Surat Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 334/ZK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 memenuhi ketentuan formal sebagai surat banding;

2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

bahwa penetapan Terbanding dengan SPTNP Nomor SPTNP-010432/NOTUL/KPU-BD.02/2013 tanggal 4 Juli 2013 adalah merupakan koreksi Terbanding terhadap Nomor 257246 tanggal 26 Juni 2013;

bahwa Surat Keberatan Nomor 240/ZK/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 menyatakan tidak setuju terhadap SPTNP Nomor SPTNP-010432/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 4 Juli 2013 yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeantasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Surat Keberatan Nomor 240/ZK/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 diajukan kepada Terbanding disertai dengan Bukti Penerimaan Jaminan Nomor 002960/JT/KBR/2 tanggal 4 Juli 2013, sehingga sejak penerbitan SPTNP Nomor SPTNP-010432/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan diterimanya surat keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap dan benar tanggal 4 Juli 2013 adalah 1 (satu) hari, dengan demil pengajuan keberatan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana di dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabea sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Surat Keberatan Nomor 240/ZK/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 memenuhi ketent formal sebagai surat keberatan;

3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-5171/KPU.01/2013 tanggal 29 Agustus 2 merupakan keputusan terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding Nomor 240/ VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 atas SPTNP Nomor SPTNP-010432/NOTUL/KPU- BD.02/2013 tanggal 4 Juli 2013;

bahwa Surat Keberatan Nomor 240/ZK/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 diajukan terha SPTNP Nomor SPTNP-010432/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 4 Juli 2013 y diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok;

bahwa Surat Keberatan Nomor 240/ZK/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 diterima lengkap c Terbanding tanggal 4 Juli 2013 sedangkan tanggal penerbitan keputusan Terbanding a adalah tanggal 29 Agustus 2013;

bahwa berdasarkan Bukti Pengiriman dari PT Pos Indonesia diketahui bahwa Keputu Terbanding a quo dikirimkan Terbanding kepada Pemohon Banding pada tangga September 2013 sehingga dengan demikian keputusan tersebut ditetapkan 61 (enam pt satu) hari, sehingga tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas da jangka waktu 60 hari (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta kepada Terbanding ur menyampaikan bukti pengiriman Keputusan Nomor KEP-5171/KPU.01/2013 tanggal Agustus 2013 tersebut namun dalam persidangan terakhir pada hari senin tanggal 9 2014 Terbanding menyatakan bahwa bukti kirim surat keberatan tersebut telah hil sehingga Terbanding tidak bisa menyampaikan asli bukti kirim kepada Majelis;

bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Keputusan Terbanding No: KEP-5171/KPU.01/2013 tanggal 29 Agustus 2013 adalah cacat hukum karena ditetap dalam jangka waktu 61 (enam puluh satu) hari sehingga tidak memenuhi ketent mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 hari (enam puluh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Ta 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbang : bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-5171/KPU.01/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan menyatakan membatalkan Keputusan Terbanding a quo karena tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 hari (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- meningkat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jend. Bea dan Cukai Nomor KEP-5171/KPU.01/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-010432/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 4 Juli 2013 atas nama PT XXX dan membatalkan keputusan Terbanding a quo karena tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 hari (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIB Pengadilan Pajak setelah sidang terakhir pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put-56856/PP/M.XVIIB/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIIB pada hari Senin tanggal 3 November 2014 berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-010/PP/2014 tanggal 29 Agustus 2014, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tetapi tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia